BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa Perjanjian Kerjasama Waralaba Alfamart yang membahas mengenai pasal pembatalan perjanjian kepada Pihak Penerima Waralaba yang mengandung klausula eksonerasi yaitu dibatalkannya secara sepihak apabila Pihak Penerima Waralaba lalai serta pembatalan perjanjian apabila Pihak Penerima Waralaba mengalami pailit atau bangkrut, sehingga hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan kekuatan perjanjiannya adalah batal demi hukum, karena dalam perjanjian Waralaba tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba Alfamart ini dirasa masih kurang, terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yaitu mengenai hak dan kewajiban yang tidak berimbang. Tidak adanya penjelasan mengenai perubahan kepemilikan dan hak ahli waris yang dimana jika suatu saat terjadi permasalahan tersebut salah satu pihak menjadi merasa dirugikan. Perjanjian waralaba yang dibuat secara sah dengan melihat Undang-Undang dan PP waralaba dirasa sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup kuat bagi para pihak, meskipun perjanjian yang dibuat tersebut merupakan perjanjian standar yang dibuat oleh franchisor, teapi *franchisor* tidak menghilangkan hak yang mesti didapatkan oleh franchisee

B. SARAN

1. Perlu adanya lembaga khusus seperti Asosiasi *Franchisee* yang berfungsiuntuk menampung serta menyelesaikan persoalan

persoalan yang muncul dalam hubungan antara *Franchisee* dan *Franchisor* secara intern. Sehingga apabila Pihak Pemberi Waralaba akan memberikan perjanjian tersebut harus sudah sesuai dengan kaidah dan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mencegah adanya kerugian para pihak.

2. Pembuatan Perjanjian Kerjasama Waralaba Alfamart yang dibuat oleh pihak Pemberi Waralaba mengandung klausula eksonerasi tidak selalu menjamin adanya keseimbangan antara para pihak, lebih baik diawal perjanjian dijelaskan mengenai proses pembatalan perjanjian beserta solusi apabila terjadi sengketa.